



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 410  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan keanggotaan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul dari unsur praktisi dan akademisi, perlu melakukan perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2024 tentang *Masterplan Smart City* (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 61);
4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 410 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah untuk ketiga kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 410 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Januari 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 410 TAHUN 2020  
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN  
SMART CITY KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
3.	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>20. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>21. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>23. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>24. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul</p>	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		29. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 30. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 31. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 32. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 34. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 35. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul 36. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 37. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 38. Direktur PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) 39. Pimpinan BPD DIY Cabang Bantul 40. Direktur Perumda Air Minum Tirta Projotamansari 41. Direktur Perumda Aneka Dharma	

NO.	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		42. Panewu Srandakan 43. Panewu Sanden 44. Panewu Kretek 45. Panewu Pundong 46. Panewu Bambanglipuro 47. Panewu Pandak 48. Panewu Pajangan 49. Panewu Bantul 50. Panewu Jetis 51. Panewu Imogiri 52. Panewu Dlingo 53. Panewu Banguntapan 54. Panewu Pleret 55. Panewu Piyungan 56. Panewu Sewon 57. Panewu Kasihan 58. Panewu Sedayu 59. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bantul 60. Unsur Praktisi dan Akademisi	1. Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D 2. Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, Ak., CA. 3. Sri Redjeki S.Si., M.Kom, Ph.D 4. Imam Syafi'i 5. Brian Kustantoro Edityanto, S.T., M.B.A., M.Sc. 6. Ir. Pulung Haryadi, M.Sc

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH